

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Afrika adalah sebuah benua yang terletak di belahan selatan bumi dan merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Luasnya kurang lebih 30,343,578 km<sup>2</sup> dengan presentase daratan 20,0%. Benua Afrika termasuk benua terbesar setelah benua Asia dan benua Amerika.<sup>1</sup> Afrika memiliki sebuah organisasi Internasional yang dinamakan Uni Afrika. Berbicara mengenai Uni Afrika tentu tidak terlepas dari Organisasi Internasional. Mengenai definisi dari Organisasi Internasional itu sendiri belum terdapat kesepakatan.<sup>2</sup> Bila diartikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu secara bersama, kita mendapatkan pengertian Organisasi Internasional yang sempit. Jika diartikan sebagai wadah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama, dimana wadah tersebut mempunyai wewenang atas negara anggota, pengertiannya menjadi sedikit luas. Organisasi Internasional merupakan wadah bagi negara-negara untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerja sama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif,<sup>3</sup> karena sulitnya mendefinisikan Organisasi Internasional, jalan yang dapat diberikan adalah menunjukkan ciri-ciri Organisasi

---

<sup>1</sup> Gamal Komandoko, 2010, *Ensiklopedia Pelajar Dan Umum*, Penerbit Pustaka Widyatama, Yogyakarta, hlm. 678.

<sup>2</sup> Henry G Schermers dalam Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta hlm. 4.

<sup>3</sup> Wiwin Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, 2010, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta hlm. 2.

Internasional. Seperti yang dikemukakan Leroy Bennet,<sup>4</sup> Organisasi Internasional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. *A permanent organization to carry on a continuing set of functions;*
2. *Voluntary membership of eligible parties;*
3. *Basic instrument stating goals, structure, and methods of operation;*
4. *A broadly representative consultative conference organ;*
5. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions.*

Status organisasi dalam hukum Internasional adalah :

- a. Sebagai subjek hukum Internasional.
- b. Membantu pembentukan hukum Internasional
- c. Sebagai forum untuk membicarakan, mencari jalan yang dihadapi oleh anggotanya
- d. Sebagai alat untuk memaksakan agar kaidah hukum Internasional ditaati.<sup>5</sup>

Organisasi Internasional dibagi menjadi dua yaitu organisasi publik dan organisasi privat, agar suatu Organisasi Internasional mempunyai status pemerintahan (publik), organisasi itu harus dibentuk dengan suatu persetujuan internasional, mempunyai badan-badan, dan karena mempunyai persetujuan

---

<sup>4</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 7.

internasional maka pembentukan itu dibawah hukum Internasional.<sup>6</sup> Organisasi-organisasi Internasional yang tidak memenuhi syarat-syarat bagi Organisasi Internasional dimasukkan dalam jenis Organisasi Internasional privat. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi-organisasi Internasional privat dicakup oleh hukum privat dan bukan oleh hukum publik, karena hukum privat merupakan hukum privat dari sesuatu negara, maka Organisasi Internasional privat tersebut dicakup oleh hukum nasional, sedangkan Organisasi Internasional publik dicakup oleh hukum Internasional.<sup>7</sup>

Setelah mengetahui secara singkat mengenai Organisasi Internasional selanjutnya saya akan membahas mengenai Organisasi Internasional yang bersifat publik yaitu Organisasi Kesatuan Afrika (OAU) atau biasa dikenal dengan nama Uni-Afrika. Uni-Afrika atau dikenal dengan Organisasi Kesatuan Afrika didirikan pada tahun 1963. Salah satu tujuan didirikannya *African Union* (AU) adalah untuk memperkenalkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika. Di dalam Pasal 3 ayat (4) *Charter of The Organization of African Unity* mengenai prinsip dari *African Union* (AU) menyatakan bahwa:

*“Peaceful settlement of disputes by negotiation, mediation, conciliation or arbitration.”*

(Penyelesaian sengketa secara damai melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi atau arbitrase).

---

<sup>6</sup> Sumaryo Suryokusumo, 1990, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

<sup>7</sup> *Ibid.*

Dijelaskan kembali dalam Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* menetapkan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai dan membentuk komisi mediasi, konsoliasi, dan arbitrase yang para anggotanya dan fungsinya diatur secara khusus dalam protokol terpisah sebagai bagian integral dari *Charter of The Organization of African Unity*.<sup>8</sup> Protokol tersebut ditandatangani di Kairo pada tanggal 21 Juli 1964 dan memuat ketentuan prosedur yang rinci bagi penyelesaian sengketa diantara para anggota *African Union* (AU). Anggota komisi ini terdiri dari 21 wakil dari negara anggota dan dipilih oleh Majelis Umum untuk periode lima tahun. Setiap sengketa dapat diajukan kepada Komisi oleh salah satu pihak terkait atau oleh kepala negara/menteri yang mewakili pemerintah suatu negara anggota. Komisi dapat menolak menangani suatu kasus sengketa apabila permasalahannya dianggap berada di luar wewenang Komisi. Persetujuan dari salah satu pihak yang bersengketa diperlukan sebelum Komisi dapat melaksanakan fungsinya. Menurut prakteknya, Komisi juga dapat membentuk komite *Ad Hoc* untuk menyelidiki suatu kasus, serta menggunakan sumber-sumber dan prosedur lainnya seperti jasa-jasa baik para tokoh negara atau politisi dari negara-negara Afrika.<sup>9</sup>

Adapun isi dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* adalah sebagai berikut:

---

<sup>8</sup> Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 225.

<sup>9</sup> *Ibid.*,

*“Member States pledge to settle all disputes among themselves by peaceful means and, to this end decide to establish a Commission of Mediation, Conciliation and Arbitration, the composition of which and conditions of service shall be defined by a separate Protocol to be approved by the Assembly of Heads of State and Government. Said Protocol shall be regarded as forming an integral part of the present Charter.”*<sup>10</sup>

(Negara-negara anggota berjanji untuk menyelesaikan semua perselisihan di antara mereka sendiri dengan cara-cara damai dan, untuk tujuan ini memutuskan untuk membentuk sebuah Komisi Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase, komposisi dan kondisi akan layanan didefinisikan oleh Protokol terpisah harus disetujui oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintahan. Isi Protokol akan dianggap sebagai bentuk bagian integral dari piagam yang sekarang).

Berdasarkan dari Pasal 19 *Charter of The Organization of African Unity* tersebut maka dapat dilihat dengan jelas bahwa setiap negara anggota dari *African Union* (AU) harus dapat menyelesaikan setiap sengketanya dengan prinsip damai dan tidak menggunakan kekerasan. Dalam *Constitute act of the African Union* pasal 4 poin (h) *African Union* mempunyai hak untuk campur tangan dalam suatu negara anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Isi dari Pasal pasal 4 poin (h) *Constitute act of the African Union* adalah sebagai berikut:

*“The right of the Union to intervene in a Member State pursuant to a decision of the Assembly in respect of grave circumstances, namely: war crimes, genocide and crimes against humanity.”*<sup>11</sup>

<sup>10</sup> *Charter of the Organization African Unity 1963*

<sup>11</sup> *Constitutive act of the African Union*

(Hak Uni Afrika/*African Union* untuk campur tangan dalam suatu negara Anggota sesuai dengan keputusan Majelis sehubungan dengan keadaan, yaitu: kejahatan, perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan).

Pasal XIX piagam pendiriannya menyebutkan asas “penyelesaian damai sengketa-sengketa melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau arbitrase” dan untuk membantu pencapaiannya akan dibentuk Komisi Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase dengan protokol 21 Juli 1964. Negara-negara Afrika, menurut sejarahnya, enggan menggunakan metode pengadilan atau arbitrase untuk menyelesaikan sengketa.<sup>12</sup> Sebagai organisasi terbesar saat ini PBB mempunyai tujuan utama yang tercantum dalam Piagam PBB yaitu menyelamatkan generasi penerus dari bencana peperangan.<sup>13</sup>

Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB mencantumkan asas penyelesaian sengketa dengan cara damai. Isi dari Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut:

*“Seluruh anggota harus menyelesaikan sengketa dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan kemanan internasional serta keadilan tidak terancam.”*<sup>14</sup>

Asas ini erat sekali kaitannya dengan tujuan utama PBB yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Piagam PBB yaitu:

---

<sup>12</sup> Murty Dalam Malcolm N. Shaw QC, 2013, *Hukum Internasional*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm. 1027.

<sup>13</sup> Preambul Piagam PBB.

<sup>14</sup> Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

*“Memelihara perdamaian dan keamanan internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap pelanggaran- pelanggaran perdamaian; dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan- keadaan yang dapat mengganggu perdamaian”.*

Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menyatakan:

*“Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.”*

Hal ini merupakan suatu yang tidak lazim sebab biasanya hanya anggota-anggota saja yang harus taat pada asas-asas organisasi. Namun inilah suatu keistimewaan yang dimiliki organisasi internasional universal seperti PBB. Kewajiban ini diimbangi oleh hak-hak negara bukan anggota untuk meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum terhadap suatu perselisihan dimana negara bersangkutan terlibat. Seperti diatur dalam Pasal 35 ayat (2)

Piagam PBB sebagai berikut:

*“Negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat meminta perhatian Dewan Keamanan atau Majelis Umum mengenai suatu pertikaian apabila sebelumnya untuk mengatasi persengketaan tersebut ia sebagai pihak menyatakan bersedia menerima kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari pada penyelesaian secara damai seperti tercantum dalam Piagam ini.”<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup> T.O. Elias, 1974, *The Modern Law of Treaties*, Oceana Publications, New York, hlm. 40.

Sebagaimana disebutkan bahwa Pasal 2 ayat (7) mencantumkan asas yang terkenal dengan sebutan *The Principle of Non-Intervention* atau asas untuk tidak mencampuri urusan-urusan dalam negeri suatu negara. Asas ini merupakan konsekuensi yang logis dari asas pertama piagam yaitu bahwa PBB mempunyai kewajiban untuk menghormati kedaulatan negara masing-masing anggota. Akan tetapi dipihak lain nampaknya asas ini agak longgar karena seakan-akan tidak terlalu menuntut dengan ketat negara-negara anggota untuk memenuhi ketentuan-ketentuan Piagam, padahal asas yang kedua justru mengharapakan dengan sangat adanya itikad baik dan kejujuran para anggota untuk menjalankan segala kewajiban yang timbul dari piagam, karena pada Pasal 2 ayat (7) ini mengandung suatu perkecualian yaitu kewenangan PBB melalui Dewan Keamanan untuk menggunakan tindakan-tindakan kekerasan seperti yang dimaksud dalam Bab VII Piagam PBB.<sup>16</sup>

Bunyi Pasal 2 ayat (7) Piagam PBB :

*“Tidak ada suatu ketenuan-pun dalam piagam ini yang memberi kuasa pada perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri suatu negara atau mewajibkan suatu anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuanketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti yang tercantum dalam Bab VII Piagam.”<sup>17</sup>*

---

<sup>16</sup> T.O. Elias, Op. Cit., hlm. 45.

<sup>17</sup> Piagam PBB, *Loc. Cit.*

Sudan adalah negara yang terletak di Afrika Utara. Sebelah Barat berbatasan dengan Libya, Chad, dan Republik Afrika Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kongo, sebelah timur berbatasan dengan Ethiopia dan Eritrea, dan sebelah utara berbatasan dengan Mesir. Bentuk pemerintahan Sudan adalah Republik. Kepala Negara dijabat Presiden dan Kepala Pemerintahan dijabat Perdana Menteri hingga tanggal 30 Juni 1989. Jabatan Perdana Menteri kemudian ditiadakan sehingga Presiden menjabat Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan yang mulai dijabat oleh Presiden Umar Hasan Ahmad al-Bashir. Ibukota Sudan terletak di Khartoum yang juga merupakan kota terbesar di Sudan. Hari besar Sudan adalah hari kemerdekaan yang jatuh pada tanggal 1 Januari 1956.<sup>18</sup>

Salah satu latar belakang konflik di Darfur juga diakibatkan oleh perebutan wilayah Abyei. Wilayah Abyei seluas 10.460 km<sup>2</sup> di Sudan diperkirakan akan menjadi pusran konflik baru setelah Darfur. Pasalnya, referendum untuk menentukan masa depan daerah kaya minyak itu tidak jadi digelar serempak dengan Sudan selatan sehingga bisa menjadi sengketa utara dan selatan. Abyei adalah daerah penghasil minyak terbesar di Sudan tengah. Selama ini utara dan selatan masing-masing mengklaim wilayah Abyei dan kandungan minyak di dalamnya. Abyei terbelah, sebagian berada di teritori Sudan utara dan sebagian lainnya menghampar di Sudan selatan. Mayoritas kaum Missirya (Missiri) hidup di utara dan memeluk Islam. Ngok Dinka hidup di selatan dan menganut Kristen. Abyei lalu dijuluki "titian sejarah" antara utara yang mayoritas Muslim dan selatan

---

<sup>18</sup> Gamal Komandoko, *Op. Cit.*, hlm. 544.

yang Kristen. Substansi perjanjian damai yang ditandatangani pada tanggal 9 Januari 2005, referendum Sudan selatan dan Abyei harus digelar serempak pada tahun keenam pascaperjanjian. Artinya, referendum Abyei juga harus digelar pada 9 Januari ini, tetapi ditunda. Referendum Sudan selatan untuk menentukan apakah mereka tetap bersatu atau merdeka dan referendum Abyei untuk memilih apakah mereka bergabung dengan utara atau selatan. Dalam lima tahun terakhir pasca perjanjian damai berlangsung, Abyei “relatif tenang”, tidak seheboh kekerasan di Darfur, Sudan barat. Namun, sejak bulan November - Desember 2010 lalu, setelah referendum Abyei ditunda, kekerasan mulai muncul dengan ditandai adanya serangan udara. Referendum Abyei tertunda karena otoritas selatan yang diwakili *Sudan People's Liberation Movement* dan sekutunya, suku Ngok Dinka, berselisih dengan partai berkuasa *National Congress Party* dan sekutunya, suku Missirya, soal siapa yang boleh memilih. Suku Ngok Dinka atukah Missirya yang berhak. Selatan dan utara sama-sama khawatir kehilangan Abyei. Tertundanya referendum Abyei jelas membawa persoalan baru. Utara dan Selatan bisa terlibat adu otot demi menguasai Abyei. Referendum Sudan selatan pun tidak otomatis bisa mengakhiri konflik karena status Abyei belum jelas.<sup>19</sup>

Sudan Selatan memisahkan diri dari Sudan dan berdiri sendiri menjadi negara merdeka sejak 9 Juli 2011, sebagai hasil referendum bulan Januari 2011. Proses pemisahan itu berjalan damai, tetapi setelah itu kedua negara bersitegang dalam

---

<sup>19</sup> <http://internasional.kompas.com/read/2011/01/07/07394389/Pusaran.Konflik.Sudan> diakses pada tanggal 18 April 2016

berbagai permasalahan yang tak kunjung terselesaikan, termasuk soal minyak bumi, utang luar negeri, dan kekerasan yang terjadi di sekitar garis perbatasan yang tidak jelas. Sudan menuduh Sudan Selatan mendukung pemberontak di wilayah Sudan, sedangkan Sudan Selatan menuduh Sudan membiayai pemberontak di wilayahnya. Salah satu pangkal konflik terbesar adalah soal kekayaan minyak. Tiga perempat cadangan minyak Sudan sebelum terbagi dua kini berada di kawasan Sudan Selatan. Akan tetapi, Sudan Selatan membutuhkan dua jalur pipa yang melewati wilayah Sudan sebagai satu-satunya sarana menyalurkan minyaknya ke pelabuhan ekspor di Laut Merah. Sudan menuduh Sudan Selatan tidak mau membayar ongkos sewa jalur pipa minyak ini. Sebaliknya, Sudan Selatan menuduh Sudan mencuri minyaknya yang dialirkan melalui pipa itu. Menteri Luar Negeri Sudan Ali Ahmed Kerti mengundang Uni Afrika, perusahaan minyak China National Petroleum Corp dari China, Petronas dari Malaysia, dan India untuk turut menjadi penengah konflik dua negara tersebut.<sup>20</sup>

Saat ini Sudan sudah terbagi menjadi 2 negara yaitu Sudan dan Sudan Selatan hal ini diakibatkan oleh perang sipil antara dua wilayah yaitu wilayah Utara dan Selatan. Ketika Sudan telah bersiap untuk kemerdekaannya dengan bergabung bersama Inggris dan aturan Mesir pada tahun 1956, pemimpin dari selatan Sudan menuduh bahwa pemerintahan Sudan yang baru di Khartoum telah mundur dari

---

<sup>20</sup> <http://health.kompas.com/read/2012/02/29/02521135/konflik.sudan.makin.panas> diakses pada tanggal 18 April 2016

janjinya untuk menciptakan sistem federal, dan mencoba untuk memasukkan identitas Islam dan Arab pada negara Sudan. Pada tahun 1955, Pasukan tentara selatan memberontak, memicu terjadinya perang saudara antara bagian selatan, yang dipimpin oleh Anya Nya sebuah pergerakan gerilya, dengan pemerintah Sudan. Konflik tersebut hanya berakhir ketika dibuat perjanjian damai Addis Ababa pada tahun 1972 tentang pemerataan otonomi dan kesetaraan antara wilayah utara dan selatan di Sudan. Tetapi, pada tahun 1983, wilayah Selatan yang dipimpin oleh pergerakan Kemerdekaan Rakyat Sudan atau (SPLM) *Sudan People's Liberation Movement* dan telah dipersenjatai, Pasukan Pembebasan Sudan Selatan (SPLA) *Sudan People's Liberation Army*, bergabung dalam pemberontakan ketika pemerintahan Sudan membatalkan perjanjian pengaturan otonomi.

Paling sedikit 1,5 juta orang telah kehilangan tempat tinggal mereka dan lebih dari 4 juta orang mengungsi selama 22 tahun disebabkan oleh perang gerilya. Banyak masyarakat dari Sudan Selatan yang melarikan diri, sisanya menuju ke utara atau negara-negara tetangga, dimana banyak yang menetap. Konflik tersebut akhirnya berakhir ditahun 2005 dengan Perjanjian Damai Luas atau *Comprehensive Peace Agreement*, dimana bagian selatan diberikan otonomi daerah dengan jaminan perwakilan dalam pembagian kekuasaan pemerintah nasional. Perjanjian ini juga disediakan untuk terjadinya sebuah referendum di

bagian selatan mengenai kemerdekaan pada tahun 2011, dimana 99 % masyarakat Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari Sudan.<sup>21</sup>

Sekretaris Jenderal sangat prihatin tentang situasi keamanan yang memburuk di Darfur menyusul laporan dari eskalasi permusuhan antara Pemerintah Sudan dan Darfur. Gerakan bersenjata di Darfur menggusur setidaknya 36.000 warga sipil yang telah mengungsi di Darfur karena permusuhan,” menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara PBB hari ini. Ban Ki Moon juga mendesak pemerintah dan gerakan bersenjata untuk menahan diri secara maksimum, tanpa penundaan, dan sepenuhnya bertanggung jawab untuk mencegah perpindahan dan penderitaan penduduk sipil lebih lanjut dan melanjutkan dialog untuk mencapai penyelesaian politik untuk konflik Darfur. Selain itu, Sekjen PBB dalam pernyataan menyerukan pihak dalam konflik untuk sepenuhnya bekerja sama dengan PBB-Misi Uni Afrika di Darfur (UNAMID) dan mitra kemanusiaan dalam upaya mereka untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada penduduk sipil Darfur.<sup>22</sup>

PBB Resident dan Koordinator Kemanusiaan untuk Sudan, Marta Ruedas, mengatakan dalam siaran pers bahwa senin lalu, ia mengunjungi Tawilla, barat dari El Fasher di pinggiran Jebel Marra, di mana lebih dari 22.000 orang, sebagian besar wanita dan anak-anak, memiliki berkumpul dalam beberapa pekan terakhir di sebelah sebuah kamp yang ada untuk pengungsi. “Melihat ratusan perempuan

---

<sup>21</sup> <http://www.bbc.com/news/world-africa-14019208> diakses pada tanggal 07 Maret 2016


<sup>22</sup> <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49952#.VuDaUX19600> diakses pada tanggal 08 Maret 2016

dan anak-anak di Tawilla dan berbicara kepada otoritas lokal disana, sangat membawa beban, dimana warga sipil terus menanggung beban konflik setiap hari dan melindungi mereka adalah perhatian penting kami,” Marta Ruedas menekankan. PBB bersama dengan organisasi internasional dan nasional, dan Masyarakat Sudan Bulan Sabit Merah, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, dan masih banyak lagi bantuan yang berdatangan, tetapi arus besar para pendatang baru dalam beberapa hari terakhir telah “meletakkan beban lagi pada operasi logistik yang sudah kompleks,” kata pejabat PBB Marta Ruedas. Dia juga mengatakan kemarin 11 truk sudah meninggalkan El Fasher dengan membawa banyak bantuan, termasuk makanan, untuk Sortony, dimana ada lebih dari 63.000 orang pengungsi baru yang berlindung di sebelah markas penjaga perdamaian PBB. Sampai saat ini, PBB dan mitranya belum diberikan akses ke lokasi-lokasi kunci yang kabarnya dipengaruhi oleh perpindahan warga sipil di Darfur Tengah, meskipun ada laporan pergerakan pengungsi besar-besaran dan yang membutuhkan kebutuhan darurat.<sup>23</sup> Telah dikatakan sebelumnya bahwa PBB dan badan bentukan khusus PBB dan Uni-Afrika, yaitu (UNAMID) yang dibuat khusus untuk menangani masalah yang terjadi di Darfur mengalami hambatan. Hal inilah yang nanti akan penulis kaji terkait keterlibatan UNAMID, Pemberontak, dan Pemerintah Sudan sendiri.

---

<sup>23</sup> <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53311#.VuDapn19600> diakses pada tanggal 08 Maret 2016

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk menganalisis dan mengkaji mengenai masalah yang terjadi di Darfur dalam skripsi yang berjudul “ **Peranan UNAMID Dalam Mengatasi Konflik Bersenjata Antara Kelompok Pemberontak Di Darfur Dengan Pemerintahan Sudan**”.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya adalah sebagai berikut :

Bagaimanakah peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan.
2. Sebagai syarat untuk menyelesaikan Progam Studi Ilmu Hukum Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memperoleh pengetahuan mengenai Peranan Perserikatan Bangsa Bangsa khususnya badan misi khusus UNAMID yang dibentuk oleh PBB dan Uni-Afrika sendiri dalam menangani pemberontakan antara kelompok bersenjata di Darfur dengan pemerintahan Sudan.

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Organisasi Internasional pada khususnya, terutama yang berkaitan dengan peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa khususnya badan khusus yang di bentuk yaitu UNAMID dalam suatu konflik bersenjata.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan sumbangan informasi bagi para pembaca yang ingin memahami konflik internal yang terjadi di Sudan. Demikian juga dengan tambahan pengetahuan mengenai Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani negara yang sedang dilanda konflik internal dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mencari kesesuaian antara teori yang didapatkan dan bagaimana praktek di lapangan.

## **E. Keaslian Penelitian**

Judul penelitian ini adalah peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan dan merupakan karya asli, bukan plagiasi. Ada beberapa skripsi dengan tema yang sama, yaitu :

1. Judul Penelitian : Peran ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dengan Malaysia Terkait Dengan Permasalahan Blok Ambalat
- Penulis : Heribertus Yudha Adiasmara (07 05 09595) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah peran ASEAN sebagai organisasi internasional regional yang menaungi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan persengketaan kedua negara berkaitan dengan klaim blok Ambalat untuk menciptakan suasana kawasan ASEAN (Asia Tenggara) yang harmonis dan kondusif demi berkembangnya hubungan kerjasama diplomatik antar anggota ASEAN ?
- Hasil Penelitian : Berdasarkan penjelasan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik, terutama konflik Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan permasalahan klaim blok Ambalat maka dapat disimpulkan bahwa ASEAN selama ini belum mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar negara anggotanya. Hal ini disebabkan karena ASEAN masih memegang prinsip-prinsip lama yang sudah tidak sesuai

lagi untuk dipertahankan sekarang ini, misalnya saja prinsip *non - intervensi* yang menjadi penghalang bagi ASEAN untuk menyelesaikan konflik. Selain itu tidak berfungsinya *High Council* dalam menyelesaikan konflik yang terjadi, hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi tegas yang dibuat untuk negara yang melanggar aturan.

Dengan demikian, para pihak yang berkonflik memakai Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi. Karena ada rasa ketidakpercayaan dari negara anggota yang berkonflik untuk memakai ASEAN sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang dihadapi karena ada rasa ketidakpercayaan dari negara anggota yang berkonflik untuk memakai ASEAN sebagai alat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Sehingga lebih mengandalkan Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan konflik, karena Mahkamah Internasional dianggap lebih berpengalaman, netral, dan memiliki sanksi yang tegas. Namun, dalam penyelesaian konflik melalui Mahkamah Internasional

akan merugikan salah satu pihak. Padahal kemungkinan besar apabila konflik dapat diselesaikan secara baik-baik oleh ASEAN kemungkinan salah satu negara dirugikan cenderung lebih kecil terjadi, dan dengan tidak memakai Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan konflik maka tujuan dari ASEAN dimana menjaga stabilitas dan keamanan tanpa campur tangan pihak asing dapat terwujud.

2. Judul Penelitian : Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Untuk Menghentikan Kejahatan Perang Yang Dilakukan Para Pihak Yang Bertikai Dalam Konflik Bersenjata Di Suriah
- Penulis : Benedictus Mega Herlambang (10 05 10445) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rumusan Masalah : Bagaimanakah peranan Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan kejahatan perang yang dilakukan para pihak yang bertikai dalam konflik bersenjata internal di Suriah ?
- Hasil Penelitian : Menurut ketentuan – ketentuan internasional seperti Piagam PBB, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus

1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban-Korban Pertikaian Bersenjata Internasional (Protokol I) dan Protokol Tambahan pada Konvensi-Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan korban-korban pertikaian-pertikaian Bersenjata Internasional Non-Internasional (Protokol II) tahun 1977 serta Statuta Roma 1998, Dewan Keamanan PBB tidak berhak memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan perang dalam konflik ini dimana kedua pihak baik pemerintah Suriah dan kelompok oposisi.

Dewan Keamanan telah gagal mengambil langkah-langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional di Suriah. Dikeluarkannya tiga rancangan resolusi juga masih belum bisa memberikan jalan keluar (solusi) politik bagi Suriah dan selalu menemui kendala karena adanya veto dari Rusia dan China yang selalu berseberangan pendapat dengan mayoritas anggota Dewan Keamanan yang lain. Beberapa upaya telah dilakukan oleh PBB yaitu pembentukan *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons* (OPCW) atau

Komisi Persiapan Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia yang berakibat pada penarikan dan pemusnahan senjata dan bahan-bahan kimia berbahaya dari Suriah. *United Nations Supervision Mission in Syria* (UNSMIS) juga didirikan untuk mengamati perkembangan konflik di Suriah dalam kenyataannya yang memberikan dampak paling berpengaruh adalah dibentuknya OPCW untuk melucuti senjata serta bahan-bahan kimia di Suriah.

Pembentukan UNSMIS dinilai kurang efektif karena para pihak juga tidak mengurangi frekuensi serangan, bahkan misi tersebut sermpat ditunda dikarenakan alasan meningkatnya kekerasan.

3. Judul Penelitian : Legalitas Pelaksanaan Intervensi Kemanusiaan Di Libya Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1973 Tahun 2011 Ditinjau dari Bab VII Piagam PBB

Penulis : Ratna Juwita (08 05 09803) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah : Apakah Nato (Amerika Serikat, Inggris dan Perancis) melaksanakan intervensi kemanusiaan di Libya sesuai

dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1973 tahun 2011 dan bagaimanakah legalitasnya ditinjau dari Bab VII Piagam PBB ?

- Hasil Penelitian :
1. Dalam analisis berdasarkan Bab VII Piagam PBB, diperoleh kesimpulan bahwa pihak NATO sudah menjalankan intervensi sesuai dengan apa yang dimandatkan oleh Bab VII Piagam PBB. Meskipun beberapa pasal tidak dipenuhi seperti pasal mengenai keikutsertaan semua anggota PBB dan pembentukan Komando Staff Militer, namun selama pelaksanaan intervensi mencerminkan prinsip efektifitas maka intervensi tersebut sesuai dengan mandat Bab VII Piagam PBB.
  2. Diperoleh kesimpulan bahwa intervensi kemanusiaan yang terjadi di Libya tidak melanggar asas kedaulatan negara atau *sovereignty principle*, dikarenakan negara Libya saat itu sudah berada dalam kondisi *failed states* dan kewajiban negara-negara dalam hal ini adalah koalisi internasional untuk melindungi rakyat di Libya dari tindakan represif Muammar Khadafi lebih dilandasi dari prinsip kewajiban untuk melindungi atau

*Responsibility to Protect Principle* daripada tanggung jawab dan kewajiban negara-negara untuk menghormati dan tidak ikut campur dalam konflik yang terjadi di Libya.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah pemahaman dalam penulisan hukum ini, maka disampaikan batasan-batasan konsep atau pengertian-pengertian yang berhubungan dengan penulisan. Berikut batasan-batasan konsep dalam penelitian ini :

- 1) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) peranan adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain; atau dapat juga tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa<sup>24</sup>, jadi peranan dapat dikatakan sebagai tindakan atau bagian seseorang atau kelompok dalam peristiwa tertentu.
- 2) PBB adalah sebuah organ yang sangat penting dari pemerintah dunia dan yang terpenting dari semua lembaga internasional.<sup>25</sup>
- 3) UNAMID adalah badan khusus bentukan PBB dan Uni-Afrika yang dibentuk untuk membawa lagi perdamaian di Darfur dengan berdialog dan mempraktekkannya di lapangan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> <http://kbbi.web.id/peran> diakses pada tanggal 21 Maret 2016

<sup>25</sup> J.G Starke, 1977, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi X (Edisi Bahasa Indonesia), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 828.

- 4) Konflik adalah percekcoan, perselisihan, pertentangan; ketegangan antara dua pihak, pertentangan antara dua kekuatan kekuatan.<sup>27</sup>
- 5) Bersenjata adalah menggunakan senjata , membawa senjata.
- 6) Kelompok adalah kumpulan orang dan sebagainya; golongan tentang aliran, tingkatan atau lapisan masyarakat, atau profesi.<sup>28</sup>
- 7) Pemberontak adalah orang yang melawan atau menentang sesuatu yang sah atau berkuasa.
- 8) Darfur adalah sebuah negara bagian di Sudan yang terletak di bagian barat Sudan dengan pusat kota yaitu Al Fashir dan Nyala.
- 9) Pemerintahan adalah suatu bentuk instansi di suatu negara yang mengurus kepentingan di negara tersebut.
- 10) Sudan adalah sebuah negara yang terletak di Afrika yaitu di bagian Afrika Utara.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Merupakan penelitian hukum normatif atau yang biasa disebut dengan “*law in the book*” dan penelitian ini berdasarkan pada penelitian suatu

---

<sup>26</sup> <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unamid/background.shtml> diakses pada tanggal 20 Maret 2016

<sup>27</sup> Pusat Bahasa, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 723.

<sup>28</sup> *Ibid.*

norma yang melandasi suatu tindakan hukum tertentu beserta dengan studi kasus yang terjadi pada suatu teritori atau wilayah tertentu.

## 2. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan hukum normatif dan oleh karena itu penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari :

### a. Bahan hukum Primer :

- 1) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa
- 2) *Charter of The Organization of African Unity*
- 3) *Constitutive act of the African Union*
- 4) *United Nations Security Council 1769*

### b. Bahan hukum Sekunder

- 1) Buku-buku Hukum Organisasi Internasional
- 2) Buku-buku Hukum Internasional
- 3) Jurnal
- 4) Website
- 5) Majalah dan Surat Kabar

### c. Bahan hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia

## 3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder.

- b. Wawancara dengan pejabat di kantor UNIC (*United Nations Information Center*).
- c. Wawancara dengan staf Kedutaan Besar Sudan di Jakarta.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Jakarta, karena tempat yang dijadikan lokasi penelitian berada di daerah tersebut.

#### 5. Metode Analisis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dari hasil wawancara dengan narasumber sehingga didapatkan suatu gambaran tentang peranan UNAMID dalam mengatasi konflik bersenjata antara kelompok pemberontak di Darfur dengan pemerintahan Sudan.

#### 6. Proses Berpikir

Proses berpikir dalam mengambil kesimpulan adalah berpikir secara Deduktif. Artinya penulis menyimpulkan dari pengetahuan yang bersifat umum, kemudian digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus atau melihat alur berpikir dari sesuatu yang umum kemudian ditarik alur berpikir menjadi alur berpikir khusus.

## H. Sistematika Skripsi

Penulisan Skripsi Hukum yang berjudul “**Peranan UNAMID dalam Mengatasi Konflik Bersenjata Antara Kelompok Pemberontak Di Darfur Dengan Pemerintahan Sudan**” ini terdiri atas tiga bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut :

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Skripsi.

### 2. Bab II Pembahasan

Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama yaitu Tinjauan Umum mengenai UNAMID menguraikan mengenai Pengertian UNAMID dan Latar Belakang Berdirinya UNAMID, Tugas UNAMID, dan Struktur UNAMID. Bagian kedua yaitu Konflik antara Pemerintah Sudan dan Kelompok Pemberontak menguraikan tentang Pemerintah Sudan, Keadaan di Sudan. Kelompok Pemberontak di Darfur dan Sebab Terjadinya Konflik di Sudan. Bagian ketiga yaitu Peranan UNAMID

dalam Konflik di Sudan menguraikan mengenai Upaya yang telah dilakukan UNAMID dan Kendala yang dihadapi UNAMID.

### 3. Bab III Penutup

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan serta berisi saran dari penulis terkait penulisan skripsi ini.

